



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan antara Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka perlu adanya Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan perangkat daerah perlu diadakan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**

dan

**BUPATI KLATEN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Klaten
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Klaten.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Klaten.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Klaten.
13. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Klaten.
14. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Klaten.
15. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.
16. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah non departemen yang ditempatkan di daerah untuk melaksanakan sebagian urusan departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten terdiri dari :

- a. Bupati/Wakil Bupati
- b. Sekretariat Daerah;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Staf Ahli Bupati;
- e. Dinas Daerah;
- f. Lembaga Teknis Daerah;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Lembaga Lain;
- i. Kecamatan;
- j. Kelurahan;
- k. Instansi Vertikal;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Pertama Bupati dan Wakil Bupati

#### Pasal 3

Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



#### Pasal 4

Bupati mempunyai wewenang dan tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

(1) Wakil Bupati mempunyai wewenang dan tugas :

- a. membantu Bupati dalam melakukan tugas dan kewajibannya;
  - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
  - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

#### Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dan Pasal (5) ayat (1), Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;



- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua

### Perangkat Daerah

#### Pasal 7

Perangkat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
- d. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.
- g. Lembaga Lain merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- h. Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- i. Kelurahan sebagai wilayah kerja Lurah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



Bagian Ketiga  
Staf Ahli Bupati

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (4) Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (5) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 9

Pembentukan organisasi perangkat daerah masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

Bagan Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
TATAKERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dan Wakil Bupati menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 12

Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada perangkat daerah.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah dibantu kepala satuan organisasi dibawahnya dalam rangka pelaksanaan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 2 September 2008

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttt

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 2 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap  
ttt

INDARWANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 8**

Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 : Cukup jelas  
Pasal 6 : Cukup jelas  
Pasal 7 : Cukup jelas



PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli Bupati, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, Kelurahan yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah mengenai pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dan lain sebagainya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas



Pasal 8

Ayat (1) : Pengangkatan staf ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang didasarkan kajian yang mendalam sesuai dengan prinsip efisien dan efektif .

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas


Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 17

BAGAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLA  
NOMOR 8 TAHUN 2008  
TANGGAL 2 - 9 - 2008



Keterangan :  
 — Garis Komando  
 - - - Garis Pertanggung Jawaban

SUNARNA

BUPATI KLATEN